



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026  
PERMOHOHAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 22  
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN,  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37  
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN  
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 1 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Stevent Hutri Tandung

**PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: ST Luthfiani, Syamsul Jahidin, Henoch Thomas, Popy Desiyantie, Fredy Limantara, Uswatun Hasanah, Steven Izaac Risakotta, Elyas Marulitua

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 April 2026, Pukul 15.46 – 16.05 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua)   |
| 2) Ridwan Mansyur    | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani        | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Muhidin  
Dewi Nurul Savitri

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 82/PUU-XXIV/2026:**

Stevent Hutri Tandungon

**B. Pemohon Permohonan Nomor 85/PUU-XXIV/2026:**

1. Elyas Marulitua Situmorang
2. Steven Izaac Risakotta
3. Uswatun Hasanah
4. ST Luthfiani
5. Fredy Limantara
6. Syamsul Jahidin
7. Henoeh Thomas
8. Popy Desiyantie

**C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 85/PUU-XXIV/2026:**

1. Tri Stiawan
2. Singgih Tomi Gumilang
3. Ida Haerani
4. Melti Wulandari
5. Meilani Mindasari
6. Evaningsih Aminullah

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 15.46 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai. Permohonan untuk Nomor 82/PUU-XXIV/2026 dan Permohonan Nomor 85/PUU-XXIV/2026 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan lagi, ini untuk perkara yang baru yang lagi ini berarti untuk yang 85, ya? Yang orangnya hampir sama. Yang 82 dulu, yang 82 dulu. Perkara Nomor atau Permohonan Nomor 82, silakan! Yang hadir siapa diperkenalkan? Secara online, ya?

**2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [01:02]**

Benar, Yang Mulia.

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:02]**

Silakan diperkenalkan!

**4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [01:05]**

Baik. Perkenalkan, saya Stevent Hutri Tandungan selaku Pemohon, Yang Mulia.

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:10]**

Ya, baik. Oh, Anda ini di kampus, ya? Di Unhas, ya?

**6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [01:14]**

Benar, Yang Mulia.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:14]**

Pakai ini ya, fasilitas dari MK juga itu, ya?

Baik, kemudian yang Permohonan 85, silakan diperkenalkan. Ini walaupun sudah tadi disebutkan, sepertinya harus diperkenalkan lagi, nih. Silakan, yang hadir siapa ini?

**8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [01:28]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan untuk Perkara 85. Untuk saat ini yang hadir itu saya sendiri sebagai Pemohon I, S.T. Luthfiani, S.H., M.H. Lalu, selanjutnya ada Bapak Syamsul Jahidin, S.I.Kom, S.H., M.I.Kom, M.H.Mil. hadir secara online. Lalu, Bapak Henoeh Thomas, S.H., S.E., M.M. sebagai Pemohon III tidak hadir, namun dikuasakan. Lalu, Ibu Popy Desiyantie, S.H., M.H. sebagai Pemohon IV hadir secara offline. Lalu, Bapak Fredy Limantara, S.E., S.H., M.H. sebagai Pemohon V hadir secara online juga. Lalu, berikutnya Ibu Uswatun Hasanah, di belakang saya, Pemohon VI, hadir secara offline. Lalu, Bapak Steven Izaac Risakotta, S.H. sebagai Pemohon VII hadir secara offline juga, ada di belakang saya. Lalu, Bapak Elyas Marulitua, S.H. sebagai Pemohon VIII hadir secara offline juga. Lalu, untuk kuasanya saat ini hadir Ibu Ida Haerani, S.H., M.H., M.Kn. Lalu, Bapak Dr. Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H. Lalu, ada Ibu Melti Wulandari, S.H. Lalu, ada Bapak Tri Stiawan, S.H., dan Ibu Evaningsih Aminullah, S.H., dan Ibu Meilani Mindasari, S.H.

Demikian, Yang Mulia, untuk Permohonan Nomor 85. Terima kasih.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:52]**

Ya, baik. Ini Kuasanya sudah ada ini?

**10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [02:55]**

Ada, Yang Mulia.

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:56]**

Surat kuasanya kapan diserahkan?

**12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: ST. LUTHFIANI [02:58]**

Sudah diserahkan tadi pagi, Yang Mulia.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:00]**

Sudah, pagi? Lengkap, ya? Kuasanya lengkap? Ya, baik. Kami akan cek. Sambil mengecek, silakan untuk Permohonan 82 yang online di Makassar disampaikan apa saja pokok-pokok dari perbaikannya. Silakan! Nanti petitumnya dibaca lengkap, ya.

**14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [03:23]**

Baik, selamat sore. Shalom. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Pemohon akan membacakan pokok-pokok perbaikan permohonan pada Permohonan 82 PUU Tahun 2026.

Yang pertama, Pemohon melakukan perbaikan pada kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan nasihat Majelis Hakim.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:52]**

Kewenangannya diperbaiki, ya? Kemudian?

**16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [03:55]**

Yaitu Pemohon menghapus poin terakhir.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:58]**

Perbaikan dianggap dibacakan saja, ya.

**18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [04:00]**

Baik, Yang Mulia.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:00]**

Di bagian Kedudukan Hukum, ada perbaikan?

**20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [04:02]**

Bagian kedua ada perbaikan, yaitu menghapus beberapa batu uji, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan selanjutnya dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:17]**

Ya.

**22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [04:18]**

Dan pada Legal Standing sesuai dengan nasihat Majelis, Pemohon juga mempertegas kualifikasi sebagai Pemohon yang memenuhi kapasitas sebagai subjek hukum dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Pemohon juga menguraikan kerugian konstitusional dan mempertegas hak konstitusional apa yang dilanggar. Yang dimana hak-hak Pemohon sebagai salah satu pengguna jalan yang melahirkan kewajiban dari pemerintah dan dijamin pada konstitusi bahwasanya pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang secara berurutan tertuang pada Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (2) UUD NRI 1945.

**23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:02]**

Ya, oke, baik.

Di bagian Posita, apa saja perbaikannya, pokoknya?

**24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [05:06]**

Oh, baik, Yang Mulia. Yang ketiga, di bagian Alasan Permohonan. Dilakukan juga perbaikan sesuai dengan nasihat Majelis Hakim. Yang pertama, mengenai pengerucutan Permohonan dapat diajukan kembali atau tidak nebis in idem menjadi lebih singkat yang merupakan inti-intinya saja. Sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pada dua perkara tersebut jika dihubungkan dengan objek Permohonan a quo frasa *jalan yang rusak* Pasal 24 UU LLAJ menentukan adanya perbedaan objek permohonan atau materi muatan dan juga Alasan-Alasan Permohonan pada perkara yang telah diputus (...)

**25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:39]**

Jadi, sudah ada perbedaan, ya? Baik (ucapan tidak terdengar jelas) dasar maupun alasan, ya. Itu dianggap dibacakan.

Kemudian lanjut, ada lagi pokok yang lain yang mau disampaikan?

**26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [05:48]**

Baik, Yang Mulia, dan selanjutnya Pokok-Pokok Permohonan Pemohon juga dilakukan perbaikan sepenuhnya sesuai dengan nasihat dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi khususnya dalam membentuk mengenai norma dasar (grundnorm) pada pasal a quo. Rumusnya adalah jika unsur tersebut tidak disubstitusikan, maka kewajiban penyelenggara jalan kolaps karena menjadi dasar pada penggunaan sanksi pidana dan tanggung jawab ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 273 UU LLAJ.

Dan selanjutnya perubahan penting lainnya adalah Pemohon membuat subbab tersendiri yang menjelaskan tentang pertentangan konstitusional norma yang diuji. Pemohon menguraikan struktur logika dan rumusan hak hukum dari Pasal 28D ayat (1) dan juga Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang menjelaskan makna pertentangan konstitusional Pemohon menggunakan ... yang berimplikasi pada pengguna jalan, termasuk Pemohon. Yang pada intinya, Yang Mulia, frasa a quo tidak memenuhi prinsip asas legalitas yang pada turunannya melahirkan prinsip lex certa sebagaimana juga tercermin dalam adagium nullum crimen nulla poena sine lege certa yang menghendaki bahwa setiap perbuatan yang dipidana harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak multitafsir dalam undang-undang. Karena prinsip ini telah berulang kali dijelaskan dalam praktik peradilan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dimana konsekuensi dari asas tersebut adalah negara tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana terhadap seorang tanpa adanya norma dasar yang jelas dan terukur mengenai perbuatan yang dilarang.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:25]**

Oke.

**28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [07:26]**

Ketentuan pada Pasal 24 UU LLAJ yang kemudian dikaitkan dengan sanksi pidana dalam Pasal 273 undang-undang a quo menggunakan frasa *jalan yang rusak* sebagai elemen penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana, Yang Mulia (...)

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:25]**

Yang dimohonkan ini ... Saudara Stevent, yang dimohonkan sekarang adalah hanya Pasal 24 saja, ya?

**30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [07:45]**

Benar, Yang Mulia.

**31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:46]**

Yang 273-nya tidak lagi, ya?

**32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [07:48]**

Benar, Yang Mulia.

**33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:49]**

Ya. Baik, sudah semua itu? Lengkap ya, bagian Pokok-Pokoknya? Ada lagi tambahan? Singkat saja tambahan pokoknya saja (...)

**34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [08:00]**

Pokoknya mungkin selesai, Yang Mulia. Selanjutnya, Petitum, Yang Mulia.

**35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:06]**

Petitumnya dibaca lengkap kalau Petitum, ya.

**36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [08:10]**

Baik. Berdasarkan seluruh uraian sebagai ... sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan frasa *jalan yang rusak* pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang ketiga, menyatakan frasa *jalan yang rusak* pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dan yang keempat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat saya, Stevent Hutri Tandungan selaku Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

**37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:07]**

Ya, ini Saudara Petitumnya memang dipisah ya, angka 2 dan 3 Petitum ini?

**38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [09:12]**

Benar, Yang Mulia.

**39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:13]**

Nah, ini mestinya dibaca lagi PMK-nya, ya. Baik, itu terkait dengan Permohonan Nomor 82, ya.

Selanjutnya, untuk Permohonan Nomor 85 ini saya baru cek Kuasanya yang disampaikan tadi pagi katanya tadi. Ini masih fotokopi, ya, Bu, ya, yang diberikan Surat Kuasanya ini? Fotokopi?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: TRI STIAWAN [09:36]**

Benar, Yang Mulia.

**41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:38]**

Nah, ini gimana nih, kok yang aslinya tidak disampaikan?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: TRI STIAWAN [09:42]**

Yang aslinya kita kirim dari kantor pos oleh Bang Syamsul dari Mataram, tapi belum sampai untuk sekarang.

**43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:49]**

Masih belum sampai. Jangan-jangan belum dikirim sama Pak Syam ... Pak Jahidin ini?

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: TRI STIAWAN [09:54]**

Biar Bang Syamsul yang menjawab, Yang Mulia.

**45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:57]**

Sudah dikirim belum, Pak Jahidin, Surat Kuasanya yang asli?

**46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [10:02]**

Sudah dikirim, Yang Mulia, izin. Dan sudah kami lampirkan juga bukti tanda pengirimannya, posnya dari sejak 30 Maret karena kantor pos baru buka tanggal 30 Maret yang lalu, yang Mulia.

**47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:13]**

Baik kalau begitu, ya. Yang penting Surat Kuasa harus yang asli, ya.

Selanjutnya, silakan (...)

**48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [10:18]**

Asli, Yang Mulia, dan lampiran-lampirannya.

**49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:20]**

Ya, baik. Silakan sekarang disampaikan pokok-pokok dari Perbaikan untuk Permohonan Nomor 85. Silakan!

**50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [10:32]**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk pokok-pokok Perbaikan Permohonan, nanti untuk Petitum akan dilanjutkan oleh rekan kami, Pak Steven. Kami hanya membacakan yang kami perbaiki. Di pengujian materiil juga ... judicial review Pasal 292, Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Selain dan selebihnya, untuk Pemohon ... Pemohon I sampai Pemohon VIII masih sama klasifikasinya, Yang Mulia.

Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami sudah sesuaikan dengan nasihat Hakim ... nasihat Yang Mulia pada saat Pendahuluan Permohonan. Kami sesuaikan agar an sich.

Untuk Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon, sudah kami lampirkan juga, Yang Mulia. Tetapi tadi ada kami dikonfirmasi untuk P-3, P-4, Pemohon IV, Pemohon VII ... Bapak Henoeh Thomas, Pemohon IV, Ibu Popy Desiyantie, Pemohon VII, Bapak Steven yang sudah dileges ada yang tercecet, nanti diberikan oleh rekan kami, Bapak Tri Stiawan, Yang Mulia, Untuk legal ... memenuhi Legal Standing-nya sebagai kurator. Karena SK kuratornya tercecet tadi, Yang Mulia. Untuk selain dan selebihnya masih sama, Yang Mulia, kami sudah sesuaikan. Untuk Pemohon I, kami tambahkan di nomor ... di halaman 12 untuk nomor perkara yang sedang ditangani adalah Nomor Perkara Nomor 35/PDT/Suspailit/2024 PN Niaga Jakarta Pusat yang sedang ditangani oleh Pemohon I. Untuk selain dan selebihnya masih sama, Yang Mulia, masih tidak ada perubahan, hanya perubahan yang typo saja, Yang Mulia.

Kami lanjutkan di halaman 36, Yang Mulia, bahwa (ucapan tidak terdengar jelas) frasa Pasal 26 dalam ketentuan Pasal 292 kami perbaiki, menyatakan debitor pailit setelah pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari hakim pengawas secara an sich berkaitan norma satu dengan yang lainnya, kami tambahkan, Yang Mulia. Selain dan selebihnya hampir sama, Yang Mulia, kami hanya tambahkan di legal standingnya saja.

Untuk di halaman 54 di Petitum akan dibacakan oleh rekan kami sama seperti perkara yang sebelumnya adalah namanya Steven, Yang Mulia. Silakan!

**51. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: STEVEN IZAAC RISAKOTTA [12:50]**

Izin, Yang Mulia.

**52. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:50]**

Siapa yang bacakan? Ya, silakan!

**53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: STEVEN IZAAC RISAKOTTA [12:51]**

Baik, Yang Mulia. Petitum, kami akan bacakan.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024[sic!] tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4443) bertentangan secara bersyarat, conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum singkat[sic!] sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 292 Undang-Undang 37/2024 dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, pasal 289, atau Pasal 291 seketika dalam keadaan insolvensi untuk pemberesan harta pailit dan/atau tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian lagi'.
3. Menyatakan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2024[sic!] tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024[sic!] Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4443) bertentangan dengan secara bersyarat, conditionally unconstitutional dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang 37 Tahun 2024. Dua, upaya hukum kasasi tidak dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Acara Republik Indonesia.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih.

**54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:38]**

Baik. Terima kasih.

Sekarang bagian pengesahan dari alat bukti, ya. Untuk Permohonan Nomor 82? Baik, untuk yang Permohonan Nomor 82 Buktinya P-1 sampai dengan P-7? Betul, Saudara Stevent dari Makassar? Ini Stevent Makassar ini.

**55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 82/PUU-XXIV/2026: STEVENT HUTRI TANDUNGAN [15:15]**

Benar, Yang Mulia.

**56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:16]**

Betul, ya? Baik, ini sudah kami verifikasi dan dinyatakan lengkap.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Permohonan Nomor 85, ini Nomor 85 ini, ini Pak Jahidin ini gimana, nih? Bukti P-10 nya ini kok, cuma dasar menimbang nya ini yang dileges itu ya, tidak lengkap. Hanya depannya saja, menimbang saja.

**57. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [15:42]**

Undang-undangnya sedang dalam pos, Yang Mulia.

**58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:45]**

Baik, kalau begitu.

**59. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [15:48]**

Ya, dikirimkan pos kami tadi sudah sampaikan untuk undang-undangnya sebegitu ... sedikit tebal, jadi yang di dalam pengiriman pos.

**60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:59]**

Jadi, yang kami terima ini hanya selebar halaman diktum menimbang saja ya, dan tidak ada pula kemudian fotokopi terkait dengan pasal yang diuji itu, hanya menimbang saja, ya.

Ini bukti yang disampaikan P-1 sampai dengan P-9 sudah kami verifikasi, itu kami nyatakan disahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, yang P-10 ini tidak lengkap ya, P-10 nya. P-1 sampai P-9 sudah tadi saya sahkan, ya. Jadi begitu, Pak. Ini kebanyakan perkara ini kayaknya Pak Syamsul Jahidin ini, ya. Ini sudah (...)

**61. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [16:34]**

Yang Mulia, izin. Karena sudah dalam pos tadi sudah kami konfirmasi juga untuk scan-an daripada undang-undangnya karena memang sedikit tebal, tapi kami tracking dari pos, tadi juga di-tracking di PTKSP juga, hari ini sudah sampai, Yang Mulia.

**62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:49]**

Ya, baik.

**63. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [16:50]**

Alat buktinya, objek uji materiilnya, Yang Mulia, izin.

**64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:53]**

Ya, baik. Itu ada tulisan Laptop 1 Mahkamah Agung, laptop 1 lagi apa itu? Itu kelihatan itu (...)

**65. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [17:00]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:01]**

Di tulisan itu, ya.

**67. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [17:03]**

Ya, Yang Mulia.

**68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:04]**

Jangan-jangan semua perkara ada semua di situ.

**69. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [17:06]**

Siap, Yang Mulia.

**70. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:08]**

Itu makanya jadi enggak teliti akhirnya, ya.

Baik, sudah selesai terkait dengan pokok-pokok perbaikan 2 permohonan, 82 dan 85. Kami akan segera lapor ke Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Jadi, seperti tadi saya sampaikan, jadi tunggu saja bagaimana hasil dari RPH atau Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan diputus oleh 9 atau sekurang-kurangnya 7 Hakim, ya. Informasi lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Begitu ya, Pak Syamsul.

**71. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [17:41]**

Izin, Yang Mulia.

**72. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [17:42]**

Sudah jelas? Apa lagi?

**73. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [17:43]**

Kami tadi sudah menyampaikan untuk P-3 ... untuk Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, ada yang bukti tercecce sudah dibawa oleh rekan kami yang hadir secara offline, Pak Tris. Tadi sudah menyampaikan lampiran belakangnya, Yang Mulia, untuk memenuhi Legal Standingnya, SK kuratornya tadi ketinggalan.

**74. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:02]**

Sudah ada di dalam P-1 sampai P-9 itu bagiannya di situ, ya?

**75. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [18:05]**

Bagiannya, ya ... di dalam P-1 sampai P-9 sudah ada, Yang Mulia. Cuma hanya bagian belakangnya saja yang tadi tidak dijepret sama rekan kami, makanya dibawa ke persidangan. Karena berdasarkan arahan dari PPSP, nanti tinggal ditambahkan karena tercecer tadi alasannya.

**76. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:25]**

Ya, baik, begitu ya, nanti disampaikan dengan petugas, ya. Begitu, ya. Ada lagi yang mau disampaikan dari Permohonan 82 dan 85?

**77. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: SYAMSUL JAHIDIN [18:35]**

Siap. Cukup, Yang Mulia, dari kami.

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 85/PUU-XXIV/2026: TRI STIAWAN [18:36]**

Cukup, Yang Mulia.

**79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:37]**

Cukup. 85, 82 juga cukup. Baik, ada tambahan, Yang Mulia? Tidak ada tambahan lagi? Baik. Dari kami sudah cukup, maka sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.05 WIB**

Jakarta, 1 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

